

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945, Kewajiban negara untuk melindungi kehidupan dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia ditekankan dalam pasal ini. Tidak ada pengecualian terhadap hukum dalam hal ini; hukum berlaku untuk semua pihak (Gautama, 1973, hal 83)

Dalam Hukum pasti terdapat landasan yuridis, sosiologis, filosofis didalamnya serta disahkan oleh pemerintah atau penguasa agar dapat diimplementasikan. Jika suatu masalah muncul, hukum dapat menjadi relevan dan mampu memberikan solusi Negara dan kehidupan semua individu secara langsung dipengaruhi oleh cara penerapan hukum. Untuk mencegah orang lain terganggu, hukum sangat diperlukan untuk mengatur perilaku manusia. Karena hukum merupakan landasan bagi tumbuhnya keadilan, keamanan, dan ketertiban, maka keberadaannya sangat penting bagi setiap anggota masyarakat. Hukum harus dapat berfungsi sebagai pemeriksaan atas tindakan lembaga atau instansi serta sebagai pedoman batasan dalam bertindak. Selain itu, hukum juga menghilangkan kemungkinan adanya kepentingan yang saling bersaing dengan mengatur ketertiban di dalam organisasi atau instansi. Selain itu, hukum memainkan peran penting dalam menangani masalah internal dan eksternal baik dalam instansi maupun tatanan masyarakat. Masuk akal untuk menyatakan

bahwa setiap orang dalam masyarakat, tanpa memandang pangkat atau kelas, seluruhnya tentu membutuhkan hukum.

Maka tentu seluruh kehidupan kita selalu berdampingan dengan hukum seperti yang sudah pasti selalu beriringan dengan seluruh kehidupan Masyarakat Indonesia adalah penggunaan jalan lalu lintas. Karena tentu kegiatan tersebut selalu dilakukan setiap saat baik untuk berpergian, bekerja, menimbu ilmu dsbnya. Banyak aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan aturan lalu lintas namun selain itu dalam pembangunan infrastruktur juga yang dalam hal ini adalah jalan maupun *Flyover* juga sudah pasti memiliki ketentuan dan aturan yang menjadi acuan dalam pembangunannya. Karena mereka adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup dalam kesendirian, seseorang membutuhkan keamanan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, terlepas dari apakah sebuah undang-undang tertulis atau tidak, undang-undang tersebut dapat berlaku untuk masyarakat secara keseluruhan atau, sebaliknya, untuk kehidupan satu atau beberapa orang (Rahardjo, 2014, hal 64).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009, menandai dimulainya perubahan paradigma dalam manajemen lalu lintas dan penerapan hukuman atas pelanggaran lalu lintas. Selain memperlancar kegiatan sehari hari, lalu lintas sangat penting bagi kemajuan peradaban. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menegakkan ketertiban umum karena jalan merupakan sarana paling penting yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Dalam konteks ini, Peraturan mengacu pada undang-undang yang diberlakukan oleh negara dan diakui sebagai hukum yang berkekuatan hukum. Sedangkan Implementasinya mengacu pada bagaimana undang-undang suatu negara diterapkan kepada warga negara dan masyarakatnya. Pelanggaran rambu lalu lintas merupakan salah satu bagian terbesar dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran ini terdiri dari, parkir di zona terlarang, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Karena pelanggaran lalu lintas merupakan penyebab utama sebagian besar kecelakaan, maka pelanggaran tersebut tidak boleh diabaikan. Namun, kondisi jalan yang buruk, kurangnya kesadaran diri, dan infrastruktur yang tidak memadai adalah faktor lain yang menjadi penyebab terhadap kecelakaan (Meidasari, 2019, hal 1).

Menetapkan peraturan sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban sistem transportasi. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sangat penting karena peraturan tersebut melindungi keselamatan setiap orang yang menggunakan jalan, termasuk masyarakat umum. Selain itu, karena hal ini juga berdampak pada kepentingan semua pengguna jalan, kontrol pemerintah atas pembangunan jalan harus dipertimbangkan.

Langkah-langkah kebijakan yang digariskan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, dirangkum dalam Bab II, Pasal 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib,

lancar, dan terpadu dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga martabat bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian nasional, serta memajukan etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk membantu penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Maka jelas baik masyarakat maupun pemerintah juga bertanggung jawab atas rasa aman dari penggunaan jalan tersebut.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil oleh hukum dan terikat oleh hukum dan peraturan yang sama (Rahmansyah, 2023, hal 1). Seperti dalam pembangunan infrastruktur jalan maupun *Flyover* dalam hal ini apabila dalam pembangunannya memiliki masalah baik dari kondisi maupun kelengkapan penunjang seperti marka jalan dan penerangan maka jelas pemerintah bertanggung jawab penuh atas permasalahan tersebut. Karena jalan diperlukan untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan. Jalan juga tentu memudahkan orang dalam mobilitas dan mendistribusikan sesuatu. Namun dalam faktanya kecelakaan terkadang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk (Febriana, 2023).

Negara memiliki wewenang atas masalah yang berkaitan dengan lalu lintas dan transportasi jalan, dan Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan arahan di bidang ini, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan aturan yang diuraikan dalam ayat (1), pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup berbagai tugas, seperti merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan

mengawasi. Maka jelas seluruh tahapan dari perencanaan sampai pada akhirnya jalan dapat digunakan pemerintah berperan aktif untuk memastikan bahwa pembangunan selesai dengan memenuhi segala persyaratan.

Dalam hal berlalu lintas bahwasanya pemerintah atau instansi berwenang adalah penyelenggara jalan, yang tentu bertanggung jawab atas kondisi suatu jalan. Seperti yang kita ketahui secara umum bahwa dalam penggunaan jalan sering kali ditemukan permasalahan jalan baik kerusakan jalan maupun permasalahan lainnya, yang tentu dalam hal ini jelas pemerintah diamanatkan untuk bertanggung jawab apabila ada permasalahan dalam jalan.

Prinsip-prinsip dari pengaturan yang telah disebutkan sebelumnya ternyata belum dipraktekkan. Banyak orang tidak mengetahui bahwa penyelenggara jalan bertanggung jawab untuk menangani masalah yang timbul akibat permasalahan dalam pembangunan jalan (Soekanto, 2000). Korban memiliki hak untuk menuntut pemerintah jika mereka terluka dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh masalah jalan baik karena rusaknya jalan atau hal lainnya yang belum memenuhi syarat yang dicantumkan dalam undang-undang. Seseorang dapat meminta pertanggungjawaban orang kesalahan penyelenggara jalan yang mengakibatkan kecelakaan atau kematian, bisa saja seseorang melakukan gugatan karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum.

Juwanda seorang staff khusus transformasi digital dan reformasi birokrasi Gubernur Jawa Barat dalam forum diskusi dengan stravenus media yang aktif

dalam *urban planning* yang mana menyebutkan salah satu permasalahan di kota Bandung adalah mengenai rambu jalan dan penerangan jalan yang dapat mengakibatkan banyak permasalahan bagi pengguna jalan salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Kasus permasalahan jalan seperti belum adanya marka jalan, minimnya penerangan bahkan penggunaan jalan yang mana dalam hal ini belum adanya peresmian pembukaan jalan yang menyebabkan kecelakaan terjadi di jalan / *Flyover* Ciroyom Kota Bandung yang pada akhirnya sampai menyebabkan warga melakukan pemblokiran jalan di area tersebut.

Diinformasikan dalam berita Info Bandung Kota sampai sebelum diblokirnya jalan di *Flyover* ciroyom pada bulan Mei tercatat menurut kesaksian warga sudah terjadi 4 kali kecelakaan yang mana hal tersebut menjadi alasan bagi mereka untuk berinisiatif memblokir jalan di *Flyover* ciroyom yang diasumsi belum siap digunakan, selain itu belum dipasangnya marka jalan, kurangnya penerangan, dan gorong gorong yang belum dibenahi menjadi alasan lain untuk dilakukan pemblokiran jalan tersebut.

Insiden-insiden ini, serta sejumlah kecelakaan lalu lintas lainnya yang disebabkan oleh permasalahan dalam pembangunan jalan, menunjukkan betapa pentingnya pemerintah menegakkan tanggung jawab, mendorong pembangunan, dan melindungi masyarakat agar tidak diasumsikan bahwasanya pemerintah sewenang wenang dalam menjalankan tugasnya (Muladi, 2005).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dalam konteks lalu lintas, penulis juga bermaksud untuk meneliti juga mengkaji masalah dan kesulitan

yang muncul selama pembangunan jembatan Ciroyom di Kota Bandung. Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuliskannya dalam bentuk Skripsi dengan judul ” **PENYEBAB PEMBLOKIRAN JALAN DI *FLYOVER* CIROYOM YANG DILAKUKAN OLEH WARGA KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ”**

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas yang penulis kemukakan. Ruang lingkup pembahasannya perlu diberi batas, supaya penelitian tidak menyimpang dari target yang hendak dicapai, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai alat perlengkapan jalan ?
2. Bagaimana implementasi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga setempat di *Flyover* Ciroyom Kota Bandung?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan pemblokiran jalan / *Flyover* Ciroyom Kota Bandung dikaitkan dengan Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut ini adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai alat perlengkapan jalan?

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga setempat di *Flyover* Ciroyom Kota Bandung?
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyelesaian terhadap permasalahan pemblokiran jalan / *Flyover* Ciroyom Kota Bandung dikaitkan dengan Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pengembangan konsep hukum tentang pembangunan jalan maupun *Flyover* yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Penulis berharap bahwa mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya akan mendapatkan lebih banyak pemahaman dan wawasan dari penelitian ini.

- b. Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi bahan kepustakaan untuk kajian yang memiliki keterkaitan dengan judul selain berfungsi sebagai alat pendidikan yang berguna bagi para akademisi yang meneliti topik dan masalah yang ditanganinya. Selain itu Salah

satunya adalah memberikan masukan kepada pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat mengenai implementasi dan permasalahan dalam pembangunan *Flyover* Ciroyom Kota Bandung dan dampaknya.

E. Kerangka Pemikiran

Filosofi nasional bangsa Indonesia, Pancasila, menawarkan kerangka kerja untuk pedoman perilaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat Indonesia dengan mengatur perilaku dan gaya hidup. Dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber utama dari semua hukum. Seperti isi sila ke lima yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentu berkaitan erat dengan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

Sumber utama peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akibatnya, semua perilaku dan tindakan warga negara diatur oleh hukum, yang wajib juga dapat ditegakkan dan mengharuskan individu untuk mematuhi hukum yang berlaku. Jika seseorang melanggar hukum yang berlaku, maka ia akan menghadapi konsekuensi, baik ringan maupun berat. Sanksi yang diberikan tidak hanya berasal dari badan hukum saja, bisa saja sanksi juga berasal dari Masyarakat sosial sekitar. Hukum ada karena untuk melindungi negara dari adanya pembatasan kekuasaan dan menumbuhkan adanya rasa keadilan bagi Masyarakat. Sehingga karena adanya hukum maka tindakan pemerintah atau

badan hukum tentunya diatur oleh hukum, sehingga hal tersebut mencerminkan adanya rasa keadilan yang tumbuh didalam Masyarakat.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. menyebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Setiap orang dalam masyarakat berhak atas sumber daya yang memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai persamaan dan keadilan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan fasilitas khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya berbicara mengenai hak secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya (Ismiati, 2024). Begitupun tentu dalam hal penggunaan jalan lalu lintas baik penyelenggara dan pengguna jalan tentu memiliki haknya masing masing.

Adanya dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini menjamin segala bentuk hak yang ada dalam pribadi seseorang salah satunya dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang pada intinya membahas mengenai bahwasanya seseorang berhak untuk berkomunikasi juga mendapatkan informasi menggunakan seluruh sarana informasi yang ada.

Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan suatu pendapat di muka umum bagaimanapun caranya bahkan termasuk dalam aksi mogok kerja dengan syarat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peran masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting dalam penegakan hukum. Di Indonesia, anggota masyarakat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Contohnya dalam hal penegakan lalu lintas, hal ini sangat penting. Undang-Undang Lalu Lintas diberlakukan dengan tujuan untuk mendidik masyarakat tentang bagaimana menggunakan jalan raya. Tujuan lain dari undang-undang lalu lintas adalah untuk memberikan dasar hukum jika terjadi pelanggaran di jalan raya. Menegakkan hukum adalah tanggung jawab masyarakat, yang bertindak sebagai pengguna jalan, dan pemerintah serta instansi lain, yang bertindak sebagai penyelenggara jalan. Hal ini dikarenakan tujuan dari hukum adalah untuk mengedepankan kepentingan semua pengguna jalan, bukan untuk mengendalikan perilaku orang-orang tertentu.

Undang-undang lalu lintas dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Baik bagi mereka yang menggunakan kendaraan di jalan raya maupun bagi masyarakat yang tidak sedang berada di jalan raya (Supriadi, 2014).

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Negara bertanggung jawab untuk mengawasi lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah memberikan arahan untuk kegiatan ini. Frasa “penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan” mengacu pada berbagai kegiatan, seperti perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, seperti yang dinyatakan dalam ayat (1). Maka jelas seluruh tahapan dari perencanaan sampai pada akhirnya jalan dapat digunakan pemerintah berperan aktif untuk memastikan bahwa pembangunan selesai dengan memenuhi segala persyaratan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 25 ayat (1), setiap jalan umum harus memiliki berbagai perangkat keselamatan, seperti alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawas dan pengaman jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di dalam maupun di luar badan jalan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan jalan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, jalan raya harus memiliki perlengkapan jalan yang diperlukan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 34 tahun 2006 tentang jalan, Pasal 22 ayat (1). Selain itu, seperti yang diatur pada ayat (2), peralatan yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan pengguna jalan termasuk dalam frasa “perlengkapan jalan” yang disebutkan pada ayat (1). Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan” adalah segala bentuk prasarana dan sarana yang diperuntukkan bagi peningkatan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Marka jalan, rambu-rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, rambu-rambu (termasuk rambu penunjuk arah), dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, seperti tempat parkir dan halte, merupakan contoh perlengkapan jalan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwasanya Pemerintah Daerah merencanakan jalan dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah kota. Maka tentu dalam hal ini pemerintah wajib bertanggung jawab penuh dalam menunjang keberlangsungan pembangunan jalan di wilayah kota. Yang mana mencakup dari perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan penggunaan jalan itu tersendiri.

Tujuan dari setiap peraturan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tertib serta melindungi hak-hak semua pihak yang terkena dampaknya (Yuliadi, 2015). Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat pengawasan sosial yang berdampak pada individu dan masyarakat luas. Hubungan antara hak seseorang dan hukum sebetulnya tidak dapat dipisahkan, justru berpikir dalam sudut pandang hukum akan menghasilkan ide yang berkaitan dengan keadilan dan ketertiban dapat terwujud (Effendi, 1993).

Untuk memastikan keberlangsungan sistem hukum, sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami peran hukum dalam melindungi kepentingan manusia. Adanya hukum tentu sangat berperan untuk menjaga ketertiban sosial dan mendorong kemajuan masyarakat. Sifat hukum pada dasarnya dapat dilihat sebagai konservatif dalam penerapannya (Kusumaatmadja, 2013, hal 13).

Menegakkan keadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendorong kemanfaatan adalah tiga tujuan utama sistem hukum. John Rawls mengajukan gagasan keadilan sebagai *the difference principle and the principle of fair equality of opportunity*. Menurut interpretasi ini, masyarakat yang kurang mampu harus bisa mendapatkan keuntungan dan kesempatan yang signifikan sebagai hasil dari keadilan. Hal tersebut berarti bahwa seluruh masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, hal ini selaras pada istilah "*equality before the law*" sebab tujuan dari hukum adalah menegakkan keadilan dan memelihara ketertiban dengan harapan melahirkan

kesejahteraan, kebahagiaan dan perlindungan hukum atas seluruh haknya (Fattah, 2013, hal 35).

Aristoteles menyatakan keadilan merupakan suatu kesamaan proporsional, yang berarti bahwa masyarakat dapat menerima suatu keadilan apa saja yang menjadi haknya, berdasar pada kemampuan serta prestasinya. Makna dari keadilan yaitu terdapat suatu keistimewaan moral yang berhubungan pada perilaku manusia pada bidang tertentu dan menentukan keseimbangan antar manusia. Pada dasarnya keadilan bukan merupakan sebuah pemberian persamarataan tetapi persamaan hak (Rhiti, 2015, hal 241).

Kepastian merupakan salah satu yang saling berkaitan pada suatu hukum khususnya hukum yang sifatnya tertulis. Salah satu tujuan dari hukum yang diperjuangkan oleh setiap masyarakat yakni kepastian hukum yang menjadi sarana guna mencapai suatu keadilan. Menurut Utrecht, ada dua cara untuk mendefinisikan kepastian hukum. Klaim pertama adalah bahwa penerapan norma-norma umum menentukan tindakan apa yang dibenarkan dan apa yang tidak. Pengertian kedua, berbentuk perlindungan hukum untuk individu atas perbuatan kesewenangan pemerintah dikarenakan pada adanya peraturan yang memiliki sifat umum tersebut setiap orang dapat memahami cakupan yang dapat dibebankan atau dilaksanakan oleh negara untuk setiap orang (Yanto, 2020, hal 28).

Adanya Hukum tentunya harus memiliki kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan dapat menciptakan ketertiban didalamnya (Kusmiati, 2016).

Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengendalikan perilaku manusia secara tertin dan teratur, yang pada akhirnya mempromosikan hubungan sosial yang harmonis. Salah satu prinsip utama sosiologi adalah bahwa hukum itu baik untuk masyarakat. Undang-undang lalu lintas jalan raya, yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya, adalah salah satu contohnya.

Disamping teori tujuan hukum tentunya harus ada sesuatu hal yang menopang didasarnya. Adanya hukum tentunya harus melindungi kehidupan bangsa, Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Untuk memastikan bahwa orang dapat menggunakan hak-hak hukum mereka, perlindungan ini diperlukan.

Teori kepentingan dan ketertiban umum dalam konteks lalu lintas dan angkutan jalan sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, teratur, dan efisien. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan hukum yang mengatur interaksi antara pengguna jalan dan penyelenggara jalan, dengan tujuan utama menjaga keselamatan dan ketertiban umum.

Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Kepentingan umum harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Sutedi, 2008). Kepentingan umum di sini merujuk pada kebutuhan masyarakat luas akan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi

dalam penggunaan jalan. Menurut Undang-Undang tersebut, penyelenggara jalan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pengguna jalan dapat menggunakan fasilitas transportasi dengan aman. Hal ini mencakup penetapan rambu-rambu lalu lintas, pengaturan kecepatan kendaraan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai seperti jembatan dan trotoar.

Penyelenggara juga wajib melaksanakan pemeliharaan jalan secara berkala untuk mencegah kerusakan yang dapat membahayakan pengguna. Dalam hal ini, kepentingan umum menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Teori ketertiban umum adalah konsep dalam hukum yang mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketertiban umum juga merupakan sendi-sendi penting yang menopang berjalannya sistem hukum, ekonomi, dan sosial budaya (Labolo, 2017).

Ketertiban umum dalam lalu lintas mengacu pada keteraturan dan disiplin yang harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan. Teori ketertiban ini menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan berbagai sanksi bagi pelanggar, seperti denda atau hukuman penjara, untuk menegakkan ketertiban ini.

Penerapan hukum yang konsisten merupakan kunci untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang baik. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas,

diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas, sehingga mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran.

Maka bagi penulis tentu hukum bekerja secara menyeluruh baik bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri yang mana dalam penulisan ini berkaitan dengan masyarakat umum sebagai pengguna jalan dan pemerintah juga instansi terkait sebagai penyelenggara jalan, yang mana keduanya memiliki kewajiban untuk memastikan keberlangsungan lalu lintas aman dan bermanfaat bagi kehidupan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan pada suatu penelitian guna memperoleh tujuan penelitian. Metode penelitian atau biasa dikenal dengan metode penelitian yakni suatu rancangan dalam penelitian. Isi dari rancangan tersebut berkaitan dengan objek dan subjek penelitian yang mana Teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data yang spesifik untuk subjek tertentu, serta formulasi yang berkaitan dengan topik dan objek investigasi, semuanya digabungkan dalam satu masalah (Sofia, 2017, hal 29). Penting untuk menggunakan pendekatan ilmiah yang menggunakan prosedur tertentu untuk memahami dan menjelaskan masalah tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk melakukan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh

penulis dalam penelitian ini, yaitu bersifat Deskriptif Analitis artinya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan aspek pelaksanaan mengenai pengaturan hukum dalam hal ini adalah objek Pembangunan *Flyover* Ciroyom Kota Bandung dihubungkan dengan Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini merupakan metode evaluasi hukum yang menggunakan perangkat analisis, prosedur ilmiah, teori konsep dan gagasan konseptual tertentu. Metode pendekatan ini mengkaji dan menganalisis hubungan antara undang-undang dan instrumen hukum lainnya, serta penerapan aktual dari undang-undang tersebut, diperiksa dan dianalisis dengan menggunakan teknik ini (Yadiman, 2019, hal 100).

Pendekatan studi atau studi kepustakaan juga biasa dikenal sebagai penelitian hukum normatif, memerlukan pengumpulan informasi dari sumber-sumber sekunder, menganalisis dan menginterpretasikannya, dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Data yang digunakan dapat berupa konsep, ide, standar hukum, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan penulis terdapat 2 (dua) tahapan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dibandingkan dengan pengujian aktual di lapangan, metode penelitian kepustakaan memerlukan pemikiran filosofis dan teoritis yang cukup banyak. Praktik pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, penelitian, pendapat hukum, publikasi ilmiah, dan situs web yang berkaitan dengan subjek penelitian, dikenal sebagai penelitian kepustakaan (Mustofa, 2013, hal 77).

Menemukan dan menganalisis ide, konsep, kesimpulan, dan sudut pandang yang berkaitan dengan masalah adalah tujuan dari penelitian ini. Secara khusus, bahan hukum kepustakaan yaitu sebagai berikut.:

- 1) Bahan hukum primer, atau sumber-sumber yang mengikat secara hukum, mencakup kajian penulis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - h) Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan.
 - i) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer, pengertian-pengertian dari para ahli dalam bidang hukum yang berhubungan pada bahan hukum primer, dan literatur literatur, hasil penelitian, buku, jurnal, yang mendukung untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, Informasi yang berkaitan dengan sumber hukum dasar dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Situs web dan kamus dalam bahasa Inggris dan Indonesia adalah contoh dari bahan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tujuan dari penelitian lapangan dalam konteks penelitian adalah untuk mengkonfirmasi dan mencari data primer dan terhadap pihak-pihak yang relevan untuk memvalidasi data sekunder pada studi kepustakaan. Peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada para narasumber untuk mengumpulkan data. Hal ini dapat berupa mewawancarai orang atau organisasi, melakukan percakapan dengan penegak hukum, atau berbicara dengan orang lain yang pendapatnya relevan dengan tujuan penelitian (Yadiman, 2019, hal 51).

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting lainnya dalam metode studi penulis adalah pengumpulan data. Berikut teknik pengumpulan yang digunakan untuk mendapatkan data:

a. Studi Dokumen

Menganalisis data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur adalah tujuan dari studi dokumen. Kumpulan makalah dan buku-buku yang diteliti berfokus pada topik penyebab dan permasalahan yang terjadi dalam hal pemblokiran jalan di *Flyover* Ciroyom Kota Bandung. data yang diperoleh disortir dengan menggunakan kategori-kategori berikut: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terpimpin yang sudah tersusun dan bebas yaitu dengan mempersiapkan bahan sebelumnya atau berbagai pertanyaan yang akan disampaikan sebagai arahan serta pelajaran sesuai dengan keadaan ketika studi lapangan dilakukan. Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan melalui percakapan dan keterlibatan langsung adalah melalui wawancara. Pokok bahasan yang tercakup dalam daftar pertanyaan, pewawancara, orang yang diwawancarai, dan situasi wawancara adalah beberapa variabel yang mempengaruhi hasil wawancara (Yadiman, 2019, hal 121-122).

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan instrumen berikut ini:

a. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Kepustakaan

Inventarisasi sumber-sumber hukum, yang meliputi sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data untuk penelitian kepustakaan. Alat tulis digunakan untuk mencatat data dalam buku catatan, yang kemudian diketik dan dimasukkan ke dalam perangkat elektronik seperti komputer.

b. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan ini mencakup tinjauan literatur, pedoman penelitian lapangan, dan serangkaian pertanyaan wawancara yang terstruktur, komprehensif, dan terperinci. Untuk memenuhi kriteria wawancara, yang mencakup sesi

tanya jawab lisan, hal ini dilakukan. Alat perekam audio yang sesuai, seperti *tape recorder*, *flashdisk*, kamera, atau ponsel, digunakan untuk merekam wawancara.

6. Analisis Data

Menganalisis data melibatkan pengamatan terhadap masalah-masalah tertentu dengan sangat rinci. Hasil penelitian lapangan akan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif terhadap informasi yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode ini melibatkan teknik penelitian yang pada akhirnya menjadi data deskriptif secara sistematis. data deskriptif merupakan data yang dinyatakan oleh responden dengan cara tertulis ataupun lisan serta perilaku yang nyata. Untuk memberikan kepastian hukum, setiap topik yang diteliti ditelaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, hal ini juga dikaitkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum. Setiap melaksanakan analisis pada data yang dapat dihasilkan yaitu menekankan kepada tinjauan normatif ke dalam objek penelitian pada peraturan-peraturan yang ada didalamnya disebut dengan hukum positif. (Soemitro, 1990, hal. 98).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi studi yang dipilih memiliki kaitan dengan subjek yang dibahas dalam penelitian ini. Lokasi studi dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat,
Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung
- c. Kantor Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastukencana No. 2, Bandung,
Jawa Barat 40117
- d. Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No.205,
Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40233.
- e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung, Jl. Soekarno-Hatta
No.637, Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat
40286.
- f. Warga Sekitar di daerah Fly Over Ciroyom Kota Bandung